



P E N E T A P A N

Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SASA NITAMI, NIK: 3315034812990001, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 08 Desember 1999, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sendangharjo RT.004 RW.007, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Tentang duduk perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Nopember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Pwd pada tanggal 22 Nopember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon sejak kecil bernama **SASA NITAMI** lahir di Grobogan, 08 Desember 1999, lahir dari pasangan SUTRIS dan MUSRIYATI;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 08756/ALD/2011 nama Pemohon tercatat **SASA NITAMI**, lahir di Grobogan, 08 Desember 1999, dari pasangan SUTRIS dan MUSRIYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Ngaringan yang terbit pada tanggal 10 Juni 2015 nama Pemohon tercatat **SASA NITAMI**, lahir di Grobogan, 08 Desember 1999;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor: 3315091307075722 nama Pemohon tertulis **SASA NITAMI**, lahir di Grobogan, 08 Desember 1999;
- Bahwa saat Pemohon melangsungkan Pendidikan Ilmu Agama di Pondok Pesantren Almazaya di Ngaringan, Pemohon disarankan oleh Pak Kyai Pondok Pesantren untuk merubah nama Pemohon agar lebih bermakna menjadi **NISA SALMA**;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon agar dirubah menjadi **NISA SALMA**;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap ganti nama Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah ganti nama Pemohon **SASA NITAMI** yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran agar dirubah menjadi **NISA SALMA**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi

Halaman - 2 - Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Pwd



surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama SASA NITAMI
NIK 3315094812990001 dikeluarkan di
Grobogan tanggal 26-01-2018 (bukti P-1);
2. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga No. 3315091307075722 atas nama
Kepala Keluarga SUTRIS yang dikeluarkan
tanggal 09-03-2021 oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Grobogan (bukti P-2) ;
3. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Nikah antara SUTRIS dengan nama
MUSRIYATI yang dikeluarkan tanggal 25
Februari 1997 oleh KUA Kecamatan Ngaringan
(bukti P-3) ;
4. Foto copy dari Asli Surat Kelahiran Nomor 474.1/10/XI/2022 atas nama
NISA SALMA yang dikeluarkan tanggal 24
November 2022 oleh Kepala Desa Tanjungharjo
(bukti P-4) ;
5. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No. 08756/ALD/2011 atas
nama SASA NITAMI yang dikeluarkan tanggal
05-04-2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
(bukti P-5) ;



6. Foto copy dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-03
DI 0307062 atas nama SASA NITAMI yang
dikeluarkan tanggal 10 Juni 2015 oleh Kepala
Sekolah SMP Islam Ngaringan (bukti P-6);

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai
cukup, dan setelah dicocokkan asli sama dengan foto copynya, selanjutnya
foto copy surat-surat bukti telah diberi meterai cukup sehingga dapat
dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan dan dilampirkan dalam
berkas perkara ini, kemudian asli suratsurat bukti tersebut dikembalikan
kepada Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat
dipersidangan juga mengajukan bukti saksi yang telah diambil sumpahnya
sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 KARIYATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga
selaku tetangga ;
- Bahwa nama Pemohon sejak kecil bernama SASA NITAMI;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari SUTRIS dan MUSRIYATI;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Ngadimin dan Ngadinem;
- Bahwa Pemohon melangsungkan Pendidikan Ilmu Agama di Pondok
Pesantren Almazaya di Ngaringan, Pemohon disarankan oleh Pak Kyai
Pondok Pesantren untuk merubah nama Pemohon agar lebih bermakna
menjadi **NISA SALMA**;
- Bahwa telah dilakukan selamatan secara adat di lingkungan tempat
tinggal Pemohon;

Saksi 2 : MISINEM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga
selaku tetangga ;
- Bahwa nama Pemohon sejak kecil bernama **SASA NITAMI**;



- Bahwa Pemohon adalah anak dari SUTRIS dan MUSRIYATI;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Ngadimin dan Ngadinem;
- Bahwa Pemohon melangsungkan Pendidikan Ilmu Agama di Pondok Pesantren Almazaya di Ngaringan, Pemohon disarankan oleh Pak Kyai Pondok Pesantren untuk merubah nama Pemohon agar lebih bermakna menjadi **NISA SALMA**;
- Bahwa telah dilakukan selamatannya secara adat di lingkungan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, selain itu Pemohon juga menegaskan bahwa dirinya sudah mantap dengan permohonan ini dan Pemohon berharap dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Purwodadi nama Pemohon sah menurut hukum dapat menggunakan nama yang baru sesuai yang diharapkannya yakni dengan nama **NISA SALMA**;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Tentang pertimbangan hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon **SASA NITAMI** yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran agar dirubah menjadi **NISA SALMA** dikandung maksud agar sesuai dengan harapan dari Pemohon ;



Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2, bahwa benar Pemohon dalam identitas dirinya lengkap dengan tempat tinggal Pemohon di Dusun Sendangharjo RT.004 RW.007, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, masih dalam termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, oleh karenanya sudahlah tepat bila permohonannya Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Purwodadi dan atas hal tersebut dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi KARIYATI dan saksi MISINEM dalam keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 tertulis nama Pemohon **SASA NITAMI** yang telah dibenarkan oleh keterangan para saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengharapkan ganti nama Pemohon **SASA NITAMI** yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran agar dirubah menjadi **NISA SALMA** dan oleh karenanya Pemohon perlu mengajukan permohonan ini dengan harapan agar kelak tidak terjadi permasalahan dikemudian hari sehubungan dengan nama anak Pemohon maka sangat beralasan bilamana permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan UndangUndang yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



2. Menyatakan sah ganti nama Pemohon **SASA NITAMI** yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran agar dirubah menjadi **NISA SALMA**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan di Purwodadi pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, oleh kami MAROLOP WINNER P. BAKARA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, WARKHAMNI EKA N., S.H. Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tertanda

Tertanda

WARKHAMNI EKA N., S.H.

MAROLOP WINNER P. BAKARA, S.H.

Rincian biaya penetapan :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,
2.	Biaya proses	Rp. 40.000,
3.	Biaya panggilan	Rp. 0,
4.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,
5.	Biaya materai	Rp. 10.000,
6.	Biaya redaksi	<u>Rp. 10.000,</u>
	Jumlah biaya	Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)